

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang terus berkembang karena diberikan akal oleh sang pencipta yang membuat manusia dapat melahirkan berbagai inovasi yang dapat mempermudah kehidupan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Perkembangan dalam masyarakat yang semakin maju membuat berbagai faktor penunjang dalam kehidupan masyarakat harus terus berkembang mengikuti alur inovasi teknologi. Tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi serta perkembangan infrastruktur yang semakin masif membuat berbagai masalah terus lahir dari berbagai usaha masyarakat.

Transportasi menjadi salah satu hal yang menjadi keperluan dasar bagi kehidupan masyarakat, baik berupa transportasi darat, transportasi air, maupun transportasi udara. Dan dalam hal ini, mayoritas masyarakat menggunakan transportasi darat untuk menempuh jarak yang singkat dengan lebih praktis dan kebanyakan diantaranya pengguna transportasi darat melakukan mobilisasi dengan menggunakan jalan raya sebagai sarana dalam berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Menimbang bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi

daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara; maka lahirlah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kepolisian menjadi penyelenggara lalu lintas, sekaligus menjalankan fungsi penegakan hukum melalui satuan lalu lintas, berperan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, seperti tidak memakai helm, tidak membawa surat surat berkendara, alat alat penunjang keselamatan kendaraan tidak lengkap seperti tidak menggunakan kaca spion ataupun kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lain dalam lalu lintas.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dapat dilakukan salah satunya melalui penindakan lalu lintas. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa *penindakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan*¹.

Dalam melakukan Penindakan secara yuridis dilakukan berupa tilang terhadap pengguna lalu lintas yang kedapatan melakukan pelanggaran yang selama ini dilakukan secara konvensional. Tilang adalah singkatan dari kata bukti pelanggaran yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas. Menurut pasal 1 ayat

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

(5) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, “*Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan*”². Secara konvensional, tilang diberikan apabila melakukan pelanggaran atau terdapat pemeriksaan surat surat berkendara yang tidak lengkap yang diberikan secara langsung secara bertatap muka dari pihak kepolisian kepada pelanggar yang dikemudian akan dikenakan pasal dan denda.

Pelaksanaan tilang secara konvensional sendiri selama ini tak lepas dari berbagai masalah dan penyimpangan baik secara administrasi, secara prosedural maupun dari segi pertanggungjawabannya. Hal ini membuat tujuan dari penegakan hukum itu sendiri tak dapat terpenuhi dan akhirnya jatuh pada formalitas belaka. Setidaknya ada beberapa penyimpangan yang berpotensi terjadi apabila masih menggunakan tilang secara manual atau konvensional, diantaranya:³

- a. Potensi suap akibat adanya insentif yang diterima oleh petugas penindakan maupun petugas administrasi tilang, yang kerap dilakukan oleh oknum petugas untuk menakut nakuti pelanggar. Hal ini secara tidak langsung menjadi alat pemerasan oleh oknum petugas sehingga pelanggar mencari jalan pintas atau jalan damai dengan memberikan suap kepada petugas.
- b. Kerumitan dalam birokrasi akibat adanya alternatif pembayaran denda yang mengakibatkan penegakan hukum tidak efisien. Ditambah lagi

² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012., *Op.cit.*

³ <https://oto.detik.com/berita/d-3371091/kelemahan-sistem-tilang-konvensional>, Diakses pada 19 januari 2022, pukul 05.00 WIB.

penyerahan berkas dari petugas penindak ke petugas administrasi dan seterusnya kepada pengadilan yang masih belum transparan.

- c. Akibat dari proses penyelesaian perkara yang lambat bahkan terkesan tidak manusiawi, menyebabkan timbulnya oknum calo yang dapat memberikan jasa bantuan untuk mempercepat prosedur dari tilang.
- d. Dari sisi jalannya persidangan, adanya sisa uang titipan akibat putusan yang berbeda mengakibatkan uang tidak dapat digunakan. Tilang manual juga tidak dapat digunakan dalam perpanjangan sim maupun forensik kepolisian.
- e. Dari poin-poin ini, pada akhirnya tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar lalu lintas, yang nantinya akan mengakibatkan ketertiban dan keteraturan dalam lalu lintas tetap akan sulit dikontrol. Karena pada dasarnya kepercayaan terhadap proses hukum tilang ini memiliki banyak peluang untuk bermasalah, baik dari oknum penindak, oknum administrasi maupun dalam persidangan itu sendiri.

Dari beberapa kekurangan yang terdapat pada penegakan hukum lalu lintas melalui tilang manual maka diperlukan sebuah sistem penegakan hukum yang baru, yang dapat melaksanakan penegakan hukum secara efisien, efektif serta sekaligus dapat mengikuti perkembangan teknologi, sistem informasi dan transaksi elektronik yang terus berevolusi.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan solusi dari berbagai masalah yang terjadi pada penerapan tilang manual atau konvensional. Sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian pada 13 Juli 2016. Demi terwujudnya POLRI yang semakin profesional, terpercaya dan modern, oleh

karena itu peningkatan pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi, termasuk didalamnya permasalahan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas bagi pengendara di jalan raya yang juga harus mengikuti perkembangan arus teknologi dan globalisasi.⁴

Secara nasional pemeberlakuan tilang elektronik berlaku sejak maret tahun 2021 dan untuk memaksimalkan penggunaan tilang elektronik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi. Dalam perintahnya, Kapolri menginstruksikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoptimalkan tilang elektronik statis maupun mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).⁵ Salah satu isi yang dimuat yaitu Tilang kepada pengendara yang melanggar aturan kini hanya bisa dilakukan secara elektronik melalui kamera ETLE dan tilang manual ditiadakan.

Tilang elektronik sudah diterapkan di berbagai negara sebelumnya, beberapa negara bahkan telah sukses menerapkan tilang elektronik sebagai alat penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif dan modern, beberapa negara tersebut diantaranya :

1. Amerika Serikat, penerapan tilang elektronik dapat bervariasi antara negara bagian. Beberapa negara bagian telah menerapkan sistem tilang elektronik untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Misalnya, beberapa negara bagian menggunakan kamera pemantau untuk

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3372780/launching-e-tilang-kapolri-terobosan-hukum-demi-memudahkan-masyarakat>, diakses pada 19 desember 2022, pukul 06.00

⁵ www.hukumonline.com/berita/a/perlu-sanksi-tegas-bagi-polantas-tilang-manual-lt635a4ad5d043f/, diakses pada 20 desember 2022, pukul 22.00

mendeteksi pelanggaran seperti melanggar lampu merah atau kecepatan berlebih. Surat tilang elektronik kemudian dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Namun, tidak semua negara bagian di Amerika Serikat menerapkan sistem tilang elektronik.

2. Inggris, sistem tilang elektronik juga diterapkan. Contohnya, program London Congestion Charge menggunakan sistem kamera untuk mendeteksi kendaraan yang masuk ke dalam wilayah yang dikenakan biaya kemacetan. Surat tilang elektronik dikirimkan kepada pemilik kendaraan yang melanggar aturan tersebut.

3. Australia, beberapa negara bagian juga telah menerapkan sistem tilang elektronik. Contohnya, negara bagian Victoria menggunakan kamera pemantau untuk mendeteksi pelanggaran seperti melanggar lampu merah atau kecepatan berlebih. Surat tilang elektronik dikirimkan kepada pemilik kendaraan yang melanggar aturan tersebut.

Untuk kota Padang sendiri, tilang elektronik sudah mulai diberlakukan sejak 23 maret 2021 yang diberlakukan pada 8 titik pemantauan CCTV dengan masing masing difasilitasi 10 kamera pengawas, yaitu:

- 1) Simpang Kandang, antara Jalan Jendral Sudirman, Jalan Sandang Pangan dan Jalan H Agus Salim
- 2) Simpang empat Antara Jalan Bagindo Aziz Chan, Jalan Jendram Sudirman, Jalan Moh Yamin dan Jalan Proklamasi
- 3) Simpang tiga Bank Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Dan Jalan Ahmad Yani
- 4) Persimpangan antara Jalan Jenderal Soedirman, Ujung Gurun, Mangunsarkoro Dan Rasuna Said

- 5) Pesimpangan Jambria dekat Masjid Raya Sumatera Barat.
- 6) Simpang Ketapiang By Pass
- 7) Simpang Lubuk Begalung
- 8) Simpang Polresta Padang

Untuk penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pelanggar lalu lintas tetap akan dikenakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sama halnya dengan pengaturan yang terdapat pada tilang manual atau konvensional.

E-tilang merupakan suatu inovasi yang baik demi menciptakan penegakan hukum yang transparan, professional dan akuntabel demi terciptanya suatu kepastian hukum yang merupakan tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Pelanggar dapat membayarkan langsung uang denda kepada bank yang ditunjuk, dan setelah putusan sidang keluar maka apabila terdapat kelebihan pembayaran maka uang tersebut akan dikembalikan langsung ke rekening pelanggar lalu lintas tersebut. Hal ini tentu memberikan solusi atas beberapa masalah dalam penerapan tilang manual dimana berpotensi terjadinya penyimpangan penegakan hukum oleh oknum karena proses yang harus dilalui dalam proses penilangan itu sendiri cukup berbelit belit dan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.

Penerapan E-TLE merupakan suatu inovasi yang baik mengingat semakin majunya perkembangan teknologi dan penegakan hukum yang terbaru. Namun dalam pelaksanaannya terkhusus di Kota Padang, penulis masih melihat banyaknya pelanggaran lalu lintas di tempat yang sudah dipasang CCTV untuk

tilang elektronik. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis apakah penerapan tilang elektronik merupakan suatu langkah yang baik dibandingkan penerapan tilang konvensional dalam menciptakan ketertiban dalam lalu lintas.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlunya melakukan suatu penelitian terkait perbandingan penerapan tilang manual dan ETLE. Oleh karena itu penulis mengajukan usulan proposal penelitian ini dengan judul **“PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI PENERAPAN TILANG MANUAL DAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Kota Padang?
2. Bagaimanakah penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Padang pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan penegakan hukum aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Padang pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penulis juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak terkait dalam memberikan data yang dianggap perlu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, manfaat dari hasil penelitian yang ingin penulis capai terdapat dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis tentang hukum, terkhususnya terkait dengan hukum kepolisian dan hukum lalu lintas. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat memperkaya kepustakaan penelitian sebagai pedoman untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk perbaikan penerapan tilang manual dan ETLE untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum lalu lintas pada wilayah Kota Padang khususnya bagi Satlantas Polresta Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.⁶ Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi. Sedangkan menurut Subagyo metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

1. Metode Pendekatan

Menurut Ronny hanitijo soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan membahas dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Padang.⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul

⁶ Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 21

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁸

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini akan fokus kepada masalah perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Padang sebagai pusat dari kajian dalam penelitian ini.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Karena pendekatan penulisan ini adalah pendekatan kualitatif maka sumber data/informasi dalam penulisan ini didapat dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁹

⁸ Sugiyono, 2009, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm 29

⁹ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm 82.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan sumber data/ informasi yang diperoleh secara langsung dari sasaran dengan melakukan observasi/ pengamatan dan wawancara terhadap informan, yaitu pihak Satuan Lalu Lintas Kota Padang dan tinjauan langsung ke Lokasi yang terdapat penerapan sistem tilang elektronik di kota padang

2) Data Sekunder

Menurut Hasan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya¹⁰

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen sehingga penulis dapat secara mudah memperoleh informasi tertulis dari sumber informasi, dalam hal ini Polresta Padang dan warga Padang dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang* di kota Padang.

Di samping itu, penulis menggunakan media internet dan buku-buku yang berhubungan dengan judul ini, seperti Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Data pelanggaran Lalu lintas di Polresta

¹⁰ Ibid. hlm 58.

Padang, Data tentang mekanisme pelaksanaan *E-Tilang* serta data-data lain yang mendukung proses penelitian.

b. Sumber Data

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹¹

Penelitian lapangan dilakukan dengan langsung bertemu dengan informan dan langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi secara langsung.

2) Penelitian pustaka (*Library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹²

Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait Perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan ETLE di Kota Padang.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

¹¹ Suharismi Arikunto, 1995, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, hlm 58

¹² Kartini kartono, 1998, *pengantar methodology research*, ALUMNI, Bandung, hlm 78

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³

Wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber secara langsung. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang terstruktur, kemudian diperdalam dengan menggali lebih lanjut dan diharapkan dapat memperoleh jawaban yang bisa mendukung data tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

2) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian secara teliti, pencatatan secara sistematis.¹⁴ Observasi adalah mengumpulkan data dengan mengamati langsung turun ke lapangan dan merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam melakukan observasi, peneliti harus memahami apa yang akan diamati dan langsung melakukan pencatatan. Pencatatan hasil pengamatan terus dilakukan dan dikembangkan sedemikian oleh peneliti.

¹³ Lexy J. Moleoeng, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakrya, Bandung, hlm 189.

¹⁴ Imam Gunawa, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.143.

3) Studi Dokumen

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan menelaah buku referensi, literatur, artikel, dsb. Hal ini dimaksudkan mendapatkan kerangka berpikir dan hasil berpikir para ahli dengan fakta yang ada. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa undang-undang dan berkas mengenai perkara tilang elektronik e-tilang.

